

## INVENTARISASI TANAH EKS BONDO DESA

2010

PERBUP PEMALANG NO. 31 BD. 2010/ NO. 31

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG INVENTARISASI TANAH EKS. BONDO DESA YANG DILELANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK :

- Dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dengan adanya Perangkat/Staf Kelurahan Non PNS yang meninggal dunia atau Purna Tugas dan adanya proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tanah eks. bondo desa di Kabupaten Pemalang ataupun karena sebab-sebab lain yang menjadikan tanah eks. bondo desa berkurang atau bertambah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; UU No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa Yang Dilelang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa Yang Dilelang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Juni 2010
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Terdiri atas 2 Halaman.